SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT ASABRI (PERSERO)
DENGAN

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN LISENSI *MICROSOFT OFFICE* 365 TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: KONTRAK-18/SDM/V/2026

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (18-05-2026) bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian oleh dan antara:

I. **PT ASABRI (Persero),** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Sri Ainin Muktirizka** dalam jabatannya selaku **Direktur SDM dan Hukum** selaku **Pejabat Penyelenggara Pengadaan** berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/PL.01/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh enam (28-01-2026) Nomor 42, yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh empat (27-12-2024) Nomor 51, yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

II.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara terpisah disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri), Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;

b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Teknologi Informasi;

c. Bahwa Pihak Kesatu telah melaksanakan pengumuman pengadaan pada *website* (sistem *e-procurement*) Pihak Kesatu dalam rangka Tender umum Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026, dengan Nomor Pengadaan E5BC00937039BA6A tanggal 6 April 2026;

d. Bahwa Pihak Kedua mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 sebagaimana termuat dalam surat Pihak Kedua Nomor PSIFY2026/EN/I/0867 tanggal 14 April 2026;

e. Bahwa Para Pihak telah melakukan klarifikasi dan negosiasi Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 dengan hasil klarifikasi dan negosiasi termuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor BA-36/IV/2026 tanggal 16 April 2026 perihal Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026;

f. Bahwa Pihak Kesatu telah menetapkan Pihak Kedua sebagai Pemenang Seleksi Umum berdasarkan Keputusan Pejabat Penyelenggara Pengadaan Pihak Kesatu Nomor KEP-5/SDM/IV/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026;

g. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Objek Perjanjian

Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026, dan Pihak Kedua menerima penunjukkan dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026, selanjutnya disebut **Pekerjaan**.

Pasal 2
Ruang Lingkup dan Keluaran Pekerjaan

(1) Pihak Kedua menyediakan Pekerjaan yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu, dalam rangka inisiatif strategis dalam menyediakan layanan teknologi informasi yang menunjang operasional kerja berbasis *modern workspace* di lingkungan Pihak Kesatu. Layanan ini disediakan oleh *Microsoft* dan berbasis *cloud service*, sehingga dapat diakses secara fleksibel melalui jaringan internet guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

(2) Ruang lingkup Pekerjaan:
Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 di PT ASABRI (Persero) terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:
 a. Penyediaan pengadaan lisensi *Microsoft Office* 365 Enterprise E3 (Tanpa Teams) sebanyak 520 Lisensi;
 b. Penyediaan lisensi *Microsoft Office* 365 Enterprise E1 (Tanpa Teams) sebanyak 80 Lisensi;
 c. Kapasitas *Storage Sharepoint* sebanyak 7 TB (*Terabyte*);
 d. *Microsoft Teams Enterprise* sebanyak 7 lisensi;

e. Dukungan teknis *Microsoft* terkait implementasi *Microsoft Office* 365;
f. Dukungan *transfer knowledge* atas *product update* jika diperlukan.

(3) Spesifikasi Barang:
a. Lisensi *Microsoft Office* 365 Enterprise E3 (Tanpa Teams) sebanyak 520 Lisensi;
b. Lisensi *Microsoft Office* 365 Enterprise E1 (Tanpa Teams) sebanyak 80 Lisensi;
c. Kapasitas *Storage Sharepoint* sebanyak 7 TB (Terabyte);
d. *Microsoft Teams Enterprise* sebanyak 7 unit lisensi;
e. Periode lisensi 1 (satu) tahun.

(4) Keluaran/*output* Pekerjaan:
Tersedianya lisensi Microsoft Office 365 Tahun Anggaran 2026 untuk periode 12 (dua belas) bulan, sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Spesifikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3
Nilai Perjanjian dan Cara Pembayaran

(1) Total Nilai Perjanjian termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pemenang Tender Umum Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.714.139.700,- (satu miliar tujuh ratus empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut ("Nilai Perjanjian"):

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA SEWA (RP)
1	Lisensi *Microsoft Office* 365 Enterprise E3 (Tanpa Teams)	520 unit	2.340.000	1.261.800.000
2	Lisensi *Microsoft Office* 365 Enterprise E1 (Tanpa Teams)	80 unit	1.100.000	88.000.000
3	Kapasitas *storage sharepoint*	7 Terabyte	32.830.000	229.810.000
4	*Microsoft Teams Enterprise*	7 lisensi	1.380.000	9.660.000
			SUB TOTAL	1.544.270.000
			DPP	1.415.580.833
			PPN 12%	169.869.700
			GRAND TOTAL	1.714.139.700

(2) Pembayaran akan dilaksanakan 100% (seratus persen) dari Nilai Perjanjian sebagaimana ayat (1) Pasal ini setelah Pekerjaan selesai seluruhnya, oleh Kepala Divisi Keuangan Pihak Kesatu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah diserahterimakannya dokumen tagihan dari Pihak Kedua secara benar dan dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. Fotokopi Perjanjian;
b. Keluaran/*output* Pekerjaan (*hardcopy* dan *softcopy* sertifikat lisensi *Microsoft Office* 365);
c. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu;
d. Kuitansi bermeterai dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;
e. Faktur pajak.

Pasal 4
Pengalihan Pekerjaan

(1) Pihak Kedua tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Kesatu;

(2) Dalam hal terdapat pengalihan Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka Pihak Kesatu berhak melakukan:

a. Mencantumkan nama perusahaan yang menerima Pekerjaan pengalihan dalam kontrak;

b. Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan Pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan Pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu, salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan Pekerjaan;

c. Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/*output*, jangka waktu Pekerjaan dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari adanya pengalihan Pekerjaan, apabila dibutuhkan;

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan Pekerjaan;

e. Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila terbukti ditemukan adanya selisih antara Nilai Perjanjian yang tertuang pada Perjanjian ini dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan Pekerjaan

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) Pihak Kesatu berhak:

a. Menerima Pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;

b. Melakukan penilaian terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab Pihak Kedua;

c. Menunjuk Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil Pekerjaan;

d. Menerima *hardcopy* dan *softcopy* (sertifikat) Lisensi *Microsoft Office* 365 yang berisi jangka waktu berlakunya lisensi;

e. Menerima *Support/Change Request on Microsoft* 365 (5 *days* x 8 *hour*);

f. Menerima *Support Engineer, Certified at Microsoft* 365;

g. Menerima *Incident/Trouble Shoot Support Related to Microsoft* 365 (*Proposed Solution*);

h. Menerima SLA : 4 *Hours Respond Time, M-F (exclude any public holiday)*, 09.00-17.00 WIB (ID Regular *Office Hour*);

i. Menerima *Off-site Service (Changes/Incident by Remote) via Anydesk/Teamsviewer;*

j. Memberikan teguran kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua terbukti lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian.

k. Menerima tindak lanjut dari Pihak Kedua saat terjadinya gangguan layanan *Microsoft Office* 365, paling lama 60 (enam puluh) menit setelah informasi tersebut disampaikan kepada Pihak Kedua.

(2) Pihak Kedua berhak:

a. Menerima pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Menerima bantuan/dukungan berupa data, informasi, infrastruktur maupun tenaga kerja untuk membantu dalam pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kesatu;

c. Memperoleh izin atau akses masuk dari Pihak Kesatu ke dalam lingkungan Kantor Pusat Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pekerjaan;

d. Memperoleh informasi apabila layanan *Microsoft Office* 365 mengalami gangguan, kendala atau tidak sesuai dengan ruang lingkup dan keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dari Pihak Kesatu, selama masa Perjanjian ini.

(3) Pihak Kesatu wajib:

a. Melakukan pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Menyediakan bantuan/dukungan berupa data, informasi, infrastruktur maupun tenaga kerja kepada Pihak Kedua untuk membantu pelaksanaan Pekerjaan;

c. Memberikan izin atau akses masuk kepada Pihak Kedua ke dalam lingkungan Kantor Pusat Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pekerjaan.

d. Menginformasikan apabila layanan *Microsoft Office* 365 mengalami gangguan, kendala atau tidak sesuai dengan ruang lingkup dan keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kepada Pihak Kedua selama masa Perjanjian ini.

(4) Pihak Kedua wajib:

a. Melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;

b. Melaksanakan konfigurasi internal hasil Pekerjaan sampai dengan beroperasional;

c. Memperhatikan dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;

d. Menyerahkan *hardcopy* atau *softcopy* (sertifikat) Lisensi *Microsoft Office* 365 yang berisi jangka waktu berlakunya lisensi;

e. Memberikan *Support/Change Request on Microsoft* 365 (5 *days* x 8 *hour*);

f. Memberikan *Support Engineer, Certified at Microsoft* 365;

g. Memberikan *Incident/Trouble Shoot Support Related to Microsoft* 365 (*Proposed Solution*);

h. Memberikan SLA : 4 *Hours Respond Time, M-F (exclude any public holiday)*, 9-5 WIB (ID Regular *Office Hour*);

i. Memberikan *Off-site Service (Changes/Incident by Remote) via Anydesk/Teamsviewer;*

j. Menaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan Kantor Pusat Pihak Kesatu;

k. Melakukan tindak lanjut atas informasi yang diberikan Pihak Kesatu terkait terjadinya gangguan layanan *Microsoft Office* 365, paling lama 60 (enam puluh) menit setelah informasi tersebut diterima dari Pihak Kesatu.

Pasal 6
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Jangka waktu Pekerjaan lisensi dan/atau aktivasi perpanjangan lisensi paling lambat sama dengan waktu mulai berlakunya lisensi sebagaimana tercantum pada sertifikat lisensi.

b. Jangka waktu berlaku lisensi adalah 12 (dua belas) bulan kalender dan/atau sesuai sertifikat lisensi dari Principal terhitung mulai tanggal 01 Juni 2026 s.d 31 Mei 2027.

(2) Perjanjian ini berlaku sampai dengan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak terpenuhi.

Pasal 7
Pertanggungjawaban Kerugian

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian dan/atau pelaksanaan Pekerjaan akan diselesaikan sebagai berikut:

a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kesatu, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu;

b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Para Pihak menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional yang akan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.

d. Seluruh jumlah ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada suatu Pihak yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian ini baik berdasarkan Wanprestasi terhadap Perjanjian atau perbuatan melawan hukum dibatasi dengan jumlah maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, kerugian yang dimaksud pada Perjanjian ini adalah mencakup kerugian langsung dan tidak mencakup kerugian tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kerugian immaterial, dan lainnya.

Pasal 8
Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian yang harus diserahkan kepada Pihak Kesatu setelah ditetapkannya Pemenang Seleksi dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.

b. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku sama dengan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

c. Jaminan pelaksanaan akan menjadi milik Pihak Kesatu dalam hal terbukti:
 1. Pihak Kedua menolak atau mengundurkan diri dari penunjukkan Pekerjaan; atau
 2. Pihak Kedua belum memulai melakukan Pekerjaannya dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani.

d. Jaminan pelaksanaan sebagaimana Pasal ini akan dikembalikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua setelah Pekerjaan atau Perjanjian ini berakhir/selesai.

Pasal 9
Kerahasiaan Informasi

(1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan dan/atau dalam pelaksanaan Perjanjian ini, adalah bersifat rahasia.

(2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian dan tidak membocorkan, memberitahukan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.

(3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan aparat hukum yang berwenang, dalam rangka proses peradilan atau proses hukum lainnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan keterangan terkait Perjanjian ini.

(4) Apabila Perjanjian ini berakhir, kewajiban Para Pihak untuk menjamin kerahasian akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 10
Wanprestasi dan Denda Keterlambatan

Dalam hal Pihak Kedua melakukan wanprestasi (cidera janji), sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pihak Kesatu, maka:

a. Pihak Kedua wajib membayar denda atas keterlambatan penyerahan pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai perjanjian atau bagian nilai perjanjian sesuai tahap/periode penagihan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

b. Dalam hal Pihak Kedua melebihi maksimum keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka Pihak Kedua tetap diwajibkan membayar denda atas keterlambatan, dan Pihak Kesatu berhak untuk memasukkan Pihak Kedua dalam daftar hitam (*blacklist*) selama 2 (dua) tahun dan/atau mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pihak Kedua.

Pasal 11
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

(1) Apabila terbukti secara sah bahwa hal dibawah ini merupakan kesalahan sendiri dari Pihak Kedua, Pihak Kesatu mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Perjanjian dalam hal:

 a. Pihak Kedua terlambat melaksanakan Pekerjaan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian;

 b. Pihak Kedua wanprestasi (cidera janji) dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

 c. Pihak Kedua menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kesatu;

 d. Terdapat indikasi transaksi tidak sehat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan (*fraud*), pemalsuan, penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa, yang dinyatakan terbukti oleh instansi yang berwenang atau oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal Para Pihak.

(2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat pemberitahuan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Kesatu.

(3) Setiap pengakhiran/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan dan atau menghapuskan terhadap hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak tersebut.

(4) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 12
Integritas

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:

a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat diketegorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain Direksi, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Pasal 13
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, yaitu:

 a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pemerintah daerah setempat, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan, pandemi/epidemi;

(2) Alasan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan apabila dapat dibuktikan dengan pernyataan dari instansi yang berwenang dalam bentuk dokumen tertulis berupa Surat Edaran, *Press Release* ataupun berita.

(3) *Force Majeure* ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

(4) Dalam hal terjadi *Force Majeure* Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak yang terkena *Force Majeure*.

(5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya *Force Majeure* dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya *Force Majeure* ditentukan berdasarkan kesepakatan dari Para Pihak.

(6) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.

(7) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian *Force Majeure*, yang belum terpenuhi atas akibat dari *Force Majeure* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami *Force Majeure* sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(8) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan,maka Pihak yang mengalami *Force Majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:

a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat;

b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan Pekerjaan akibat *Force Majeure*;

c. Apabila sebagai akibat dari *Force Majeure* Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar Pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, dengan tetap melakukan pembayaran atas bagian Pekerjaan yang telah diselesaikan Pihak Kedua.

Pasal 14
Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

(1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan paham yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila tidak tercapai kemufakatan dalam perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

(4) Proses penyelesaian perselisihan sebagaimana pada ayat (3) Pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh Para Pihak untuk menunda pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 15
Anti Korupsi dan Anti Penyuapan

(1) Para Pihak sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Para Pihak, jajaran Direksi, pegawai/karyawan dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan-peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan Para Pihak, keluarga atau teman dekat.

(2) Para Pihak sepakat bahwa pada saat membuat Perjanjian ini, Pihaknya, jajaran Direksi, pegawai/karyawan dan/atau afiliasinya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima sesuatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apa pun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu

di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian, dan tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah semua pihak yang menjadi subjek kendali atau pengaruh Para Pihak untuk melakukan hal yang demikian.

(3) Para Pihak setuju untuk tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Para Pihak wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini atau jika salah satu Pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh Pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

Pasal 16
Strategi Anti *Fraud*

(1) Seluruh jajaran Pihak Kesatu dan Pihak Kedua baik sendiri-sendiri maupun dengan cara bekerja sama wajib mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tergolong *fraud* seperti korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Pihak dilarang melakukan perbuatan yang tergolong *fraud* seperti korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila terkait dengan Perjanjian ini baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat perbuatan salah satu Pihak yang oleh Pihak Lain patut diduga merupakan *fraud*, maka Pihak Lain tersebut berhak melakukan peninjauan ulang dan/atau mengakhiri keberlangsungan Perjanjian ini.

Pasal 17
Adendum

(1) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kegiatan tambah kurang atau perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya, maka harus disampaikan secara tertulis oleh dan dari Pihak yang berkepentingan kepada Pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir.

(2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan Para Pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (adendum) dan/atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Kegiatan tambah tidak dapat dipakai alasan untuk menambah waktu penyelesaian kegiatan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari Pihak Kesatu.

(5) Kegiatan tambah atau kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti pembuatan Adendum.

Pasal 18
Lain-Lain

(1) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian ini mengikat Para Pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau Pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak, karena sebab apapun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

(2) Perjanjian ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak, dan Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini.

(3) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

(4) Segala bentuk hak dan kewajiban yang timbul atas hubungan ketenagakerjaan antara Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personel dan/atau tenaga kerja atas pelaksanaan sebagian ataupun keseluruhan dari Perjanjian, merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kesatu baik sekarang ataupun dikemudian hari tidak akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk apapun, atas hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan antara Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personil dan/atau tenaga kerja tersebut.

Pasal 19
Pemberitahuan Dan Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian ini, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-*mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dari dan untuk Para Pihak ditujukan ke alamat:

Pihak Kesatu : **PT ASABRI (Persero)**
Divisi Sisfo Up. Kepala Bidang Opsis
Telepon : 021-8094140 ext 213
E-*mail* : dicky.halleyadi@asabri.co.id

Pihak Kedua :

(3) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi perubahan alamat.

(4) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
DIREKTUR SDM DAN HUKUM	DIREKTUR

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
DIREKTUR SDM DAN HUKUM	DIREKTUR